



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SITTY ORIZA SATIVA PUTRI AHAYA, S.Si

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sitty Oriza Sativa Putri Ahaya, S.Si;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2025, Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Sitty Oriza Sativa Putri Ahaya, S.Si
NIP : 199804032020122009
Tempat, Tanggal Lahir : Bolaang Mongondow Selatan, 03 April 1998
Pangkat, Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

KEDUA : Untuk melanjutkan Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pembiayaan tugas belajar adalah secara *cost sharing*/ pembiayaan bersama oleh Beasiswa Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.





KETIGA : Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil pada diktum KESATU wajib melaksanakan ikatan dinas selama minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|---|---|
| 1 | Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |  |
| 2 | Kepala Bagian Hukum |  |
| 3 | Asisten Administrasi Umum |  |
| 4 | Sekretaris Daerah |  |
| 5 | Wakil Bupati | |

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado;
2. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, di Manado; dan
3. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta.